

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Hutan

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan harus melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenang pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang bermukim disekitar hutan, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara profesional¹.

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa serta pendukung negara yang bersangkutan, terutama yang corak agrarisnya mendominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*².

¹Supriadi, *op. cit.*, hlm.116

² Iman sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.1 sebagaimana dikutip oleh dewi sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, pustaka setia, Bandung, 2015, hlm.87

Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan meliputi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan produksi³.

Kesatuan pengelolaan hutan ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Dalam hal satu kesatuan pengelolaan hutan, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan kesatuan pengelolaan hutan berdasarkan fungsi yang luasnya dominan. Penetapan luas wilayah kesatuan dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem. Pemerintah atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi luas wilayah. Organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi organisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi atau kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan dan kesatuan pengelolaan hutan produksi yang wilayah kerjanya lintas provinsi. Organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, meliputi organisasi kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi lintas kabupaten atau kota. Organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah

³ Ahmad redi, *hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan*, sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm.119

kabupaten atau kota meliputi organisasi kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi lintas dalam wilayah kabupaten atau kota⁴.

Hutan mempunyai nilai sangat berharga bagi suatu daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Karena penyebaran wilayah hutan sangat luas, dan kadangkala melintasi batas wilayah antar kabupaten dan provinsi, untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan kewenangan antara daerah tersebut perlu diatur secara konkret. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: (a) provinsi; (b) kabupaten/kota; dan unit pengelolaan⁵. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan hutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi aliran hutan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan⁶.

Serta pemerintah harus memperhatikan hak persekutuan atas tanah, yaitu hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memeungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut juga “kah ulayat” atau “hak pertuanan”. Mengenai hak ulayat hanya terdapat pada persekutuan hukum teritorial dan hukum genealogis teritorial,

⁴ Ahmad redi, *op. cit.*, hlm.120

⁵ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kehutanan pasal 17 ayat 1

⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kehutanan pasal 17 ayat 2

sedangkan pada masyarakat persekutuan hukum genealogis hak ulayat ini tidak ada⁷.

Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penempatannya diatur secara khusus oleh Menteri⁸.

Suatu hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian adalah adanya kegiatan penyusunan rencana kehutan. Rencana kehutan yang dimaksud disesuaikan dengan mempertimbangkan jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. Sehubungan dengan pengelolaan hutan, maka salah satu hal yang sangat berkaitan dengan pengelolaan kehutan adalah tata hutan. Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif, untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari⁹.

Tata hutan dilaksanakan pada setiap kesatuan pengelolaan hutan di semua kawasan hutan. Pada areal tertentu dalam kawasan hutan dapat ditetapkan oleh pemerintahan sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa atau kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Dalam kegiatan tata hutan, kesatuan pengelolaan hutan tersebut terdiri dari tata batas, inventarisasi hutan, pembagian kedalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, dan pemetaan. Hasil kegiatan berupa inventarisasi penataan hutan disusun dalam bentuk buku dan peta

⁷ Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm.81

⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1996 pasal 17 ayat 3

⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1996 pasal 22 ayat 2

penataan kesatuan pengelolaan hutan. Kegiatan inventarisasi penataan hutan tersebut dilakukan oleh kesatuan pengelolaan hutan¹⁰.

Dalam inventarisasi penataan hutan, kepala inventarisasi penataan hutan menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan, dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan. Rencana pengelolaan hutan meliputi rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang memuat unsur-unsur sebagai berikut tujuan yang akan dicapai inventarisasi penataan hutan, kondisi yang dihadapi, dan strategi, serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan kearifan alam. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan¹¹.

Selain kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga dilakukan kepada apa yang disebut badan-badan otorita, perusahaan-perusahaan

¹⁰ Ahmad redi, *hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan*, sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm.121

¹¹ *ibid*, hlm.122

negara, dan perusahaan-perusahaan daerah dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan apa yang dikenal dengan sebutan hak pengolahan¹².

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan berpengaruh secara signifikan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya¹³.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan: (a). pemanfaatan kawasan; (b). pemanfaatan jasa lingkungan; (c). pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan (d). pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yaitu kawasan; (a). hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti pada taman nasional; (b). hutan lindung; dan (c). hutan produksi.

Usaha pemanfaatan hasil hutan tersebut meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan. Pemanenan dan pengelolaan hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara

¹²Boedi Harsono, *hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan Undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 278, sebagaimana dikutip oleh Harie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *kewenangan pemerintah di bidang pertanahan*, rajawali pers, jakarta, 2009, hlm. 49

¹³Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

lestari. Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan. Selain pemanfaatan hutan negara, terdapat pula pemanfaatan hutan hak. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan¹⁴.

Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi¹⁵:

- a) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
- b) Izin Usaha Pemanfaatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

¹⁴ Ahmad redi, *op.cit*,hlm.119

¹⁵ Supriadi, *op. cit.*,hlm.131

- c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
- d) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK); adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
- e) Izin Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu (IPHHK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
- f) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Untuk wilayah tertentu, Menteri Kehutanan dapat menugaskan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu.

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makaanan ternak.

Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Dalam hutan lindung dapat dimanfaatkan untuk jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata air, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan atau penyimpanan karbon¹⁶.

Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, tidak mengubah benteng alam, dan tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan. Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha

¹⁶ Ahmad redi, *op.cit*, hlm.123

pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada pemerintah.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan.

Dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya dan memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang¹⁷.

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara hukum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembanguna nasional dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, pemanfaatan hutan produksi ini perlu tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan¹⁸.

Kawasan pada hutan produksi memiliki banyak sekali aset yang dapat dikembangkan, misalnya jasa lingkungan yang terdiri atas jasa aliran sungai, wiasata alam dan perlindungan keanekaragaman hayati. Aset tersebut apabila dikembangkan secara maksimal, maka akan merupakan suatu aset yang mampu

¹⁷ Ahmad redi, *op. cit*, hlm.123

¹⁸ Supriadi, *op. cit.*, hlm.135

menambah devisa negara dan pendapatan asli daerah bagi daerah yang mengembangkan jasa pada hutan produksi tersebut dengan baik. Oleh karena itu, perlu solusi agar hutan produksi terjaga luasnya sehingga ke depan dapat diandalkan untuk menghasilkan devisa negara dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hariadi Kartodiharjo mengatakan bahwa, secara teknis, kerusakan alam produksi disebabkan oleh penebangan kayu melebihi pertumbuhan kayu, yang pada gilirannya menambah dampak negatif bagi ekologi dan lingkungan. Namun keputusan tersebut sangat tergantung aspek-aspek finansial, sosial, maupun institusional. Masalah-masalah institusional dapat mempengaruhi aspek finansial dalam hal pengaruh langsung terhadap penambahan biaya produksi. Untuk menghindari biaya produksi yang tinggi, salah satu cara yang ditempuh adalah menambah produksi kayu bulat. Jika kondisi demikian terjadi, maka penerapan kebijakan teknis dan manajemen hutan untuk mengatur pelestarian pasti tidak berjalan¹⁹.

Menyimak dengan seksama terhadap pengaturan pemanfaatan hutan produksi dimaksudkan agar pengelolaannya tetap mengacu pada pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam artian pengelolaan hutan produksi dengan baik diharapkan agar memberikan kontribusi pembangun ekonomi yang pada akhirnya akan menambah pendapatan negara dan daerah melalui retribusi, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi. Namun demikian, ternyata bahwa, pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi sebagai penyedia bahan baku kayu mengalami suatu perkembangan yang sangat tidak mengembirakan,

¹⁹ Supriadi, *op. cit.*, hlm.138

karena terdapat permainan yang curang atau tidak jujur dari pengusaha yang bergerak di bidang pengelolaan hutan, khususnya yang mengelola hutan produksi²⁰.

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Kehutan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah ditentukan pola penyelesaian, baik sengketa di bidang lingkungan hidup maupun sengketa di bidang kehutanan.

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan .

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan²¹. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka un tuk umum²². Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral²³. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk

²⁰ Supriadi, *op. cit.*, hlm.139

²¹ Susanti adi nogroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumannya*, kencana, Jakarta, 2015, hlm.15

²² Frans hendra winata, *hukum penyelesaian sengketa, sinar grafika*, Jakarta, 2012, hlm.6

²³ Rachmadi usman, *mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*, sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm.2

umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*²⁴.

Di dalam berbagai literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu :

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur didalam penyelesaian konflik, di mana hakim di dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu: litigasi, arbitrase, mediasi-arbitrase, hakim partikelir.
2. *The non binding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian konflik, di mana hakim atau orang yang di tunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian konflik ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu: konsiliasi, mediasi, *mini-trial*, *summary jury trial*, *neutral expert fact-finding*, dan *early expert neutral evaluation*.

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan nya terletak pada kekuatan yang mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Pada *the binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak. Adapun dalam *The non binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan

²⁴ Frans hendra winata, *op. Cit.*, hlm.9

tidak mengikat para pihak. Artinya, dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus²⁵.

1. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Para pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebagai berikut.

- a) Para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian.
- b) Instansi pemerintah yang terkait dengan subjek sengketa.
- c) Pihak (LSM) yang mempunyai kepedulian dalam lingkungan hidup atau kehutan.

2. Tujuan Penyelesaian Sengketa Kehutanan

Penyelesaian sengketa di bidang kehutanan merupakan pola atau bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat keperdataan (privat). Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

Tujuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah untuk memperoleh putusan mengenai : pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, tindakan tertentu, dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari. Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah sesuai dengan putusan pengadilan.

²⁵ Salim, *op. cit.*, hlm.126

Yang menjadi tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai: pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku bagi kasus-kasus tindak pidana. Kasus-kasus mengenai tindak pidana tetap diterapkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 78 Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan²⁶.

3. Institusi yang Dapat Ditunjuk untuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Didalam pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa yang dapat ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa kehutanan di luar pengadilan adalah :

- a) Pihak ketiga yang ditunjuk para pihak ;
- b) Pendampingan organisasi nonpemerintah (LSM) yang bergerak di bidang kehutanan.

Sedangkan didalam penjelasan pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga yang netral meliputi yang tidak memiliki kewenangan dan yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.

²⁶ Salim, *op. cit.*, hlm.127

- a. Pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil putusan. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.

Syarat dari pihak ketiga ini adalah:

- a) Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
 - b) Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - c) Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
 - d) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
- b. Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

pada mulanya ketentuan tentang arbitrase diatur di dalam Rv dan H.I.R Rv atau *Burgerlijke reglement op de Rechtsvoerding* adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang cara yang beracara yang diberlakukan bagi golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu. Ketentuan tentang arbitrase di dalam Rv diatur dalam pasal 615 sampai dengan 651 Rv.

Ketentuan dalam Rv ini kini tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Sehingga ketentuan dalam

Rv ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan, diman para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka²⁷.yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Perjanjian arbitrase dibuat pada sebelum dan sesudah timbulnya sengketa. Di dalam laporan Seminar Nasional mengenai Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, dicantumkan tiga alasan pemilihan institusi arbitrase, yaitu penyelesaian cepat, terjaga kerahasiaannya, dan biaya lebih rendah.

Pada dasarnya tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Sengketa yang dapat diputus melalui arbitrase adalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukumdan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian²⁸.

²⁷ Syahrizal abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, kencana, Jakarta, 2009.hlm.15

²⁸Pasal (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. Mediasi

Mediasi adalah adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu konflik atau perselisihan sebagai penasihat. Orang yang ditunjuk untuk itu disebut mediator. Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar. Tujuannya adalah untuk lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk : (1) menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan; (2) melenyapkan kesalahpahaman; (3) menentukan kepentingan yang pokok; (4) menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat disetujui; (5) menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak. Seorang mediator, berbeda dengan hakim atau arbitrator, tidak memiliki kekuasaan hukum mengasikkan putusan atau *award*²⁹.

6. Gugatan Perwakilan (Class Action)

Forum pengadilan merupakan salah satu pilihan cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuanny. Pengadilan merupakan tempat bagi anggota masyarakat meminta perlindungan apabila merasa hak dan kepentingannya terlanggar baik oleh penguasa maupun oleh sesama anggota masyarakat³⁰.

Pada umumnya dalam sengketa konvensional, gugatan itu diajukan oleh pihak yang berperkara, yaitu ada penggugat dan tergugat. Tetapi dalam sengketa lingkungan dan kehutanan, gugatan itu tidak hanya diajukan oleh pihak yang terkena pencemaran atau yang dirugikan, tetapi dapat juga dilakukan gugatan perwakilan melalui lembaga *class action*.

²⁹Salim, *op. cit.*, hlm.144

³⁰Nia kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*, Refika aditama, Bandung, 2016, hlm.177

Class action (gugatan perwakilan) ini diatur di dalam pasal 37 sampai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 71 sampai dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Gugatan *Class Action* adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang yang tampil sebagai penggugat (bisa lebih dari satu disebut sebagai wakil kelas (*class representative*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelas (*class members*). Jadi, dalam gugatan perwakilan kelompok atau *class action* ada dua komponen yaitu wakil kelas dan anggota kelas, yang mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian, atau sama-sama menjadi korban³¹. Penggunaan gugatan perwakilan memiliki legitimasi sebagai gugatan yang melibatkan orang banyak yang mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan adanya gugatan perwakilan ini, maka persoalan ketidakpraktisan dan ketidakefisienan gugatan konvensional dapat diatasi. Lembaga gugatan perwakilan kelompok ini merupakan dimensi baru dalam hukum acara perdata Indonesia, namun baik dari segi konsep maupun

³¹ Susanti adi nugroho, *class action dan perbandingannya dengan negara lain*, kencana, Jakarta, 2010, hlm.7-8

implementasinya belum begitu jelas, dan masih menimbulkan sejumlah permasalahan³².

Pengajuan *Class Action* oleh masyarakat hanya terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dapat mengajukan gugatan *Class Action* adalah

- a. Orang atau masyarakat pada umumnya;
- b. Instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah;

Gugatan perwakilan diajukan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah muncul apabila diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

- c. Organisasi bidang kehutanan

Syarat organisasi bidang kehutanan yang dapat mengajukan *Class Action* adalah

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

³² Erna Widjajanti., *Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.18 No.1 Tahun 2011

Gugatan yang diajukan oleh organisasi bidang kehutanan tidak dapat berupa ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu

- a. Memohon kepada pengadilan agar seseorang atau badan hukum diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi hutan;
- b. Menyatakan seseorang atau badan hukum telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) karena mencemarkan dan merusak fungsi hutan;
- c. Memerintah seseorang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengelola limbah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh organisasi kehutanan hanya terbatas pada ketiga isi gugatan tersebut. Mereka tidak diberikan hak mengajukan untuk membayar ganti rugi kepada orang atau badan hukum yang telah melakukan perusakan fungsi hutan. Karena apabila dibeikan hak mengajukan gugatan untuk membayar ganti rugi kepada orang atau badan hukum, pengadilan akan menerima gugatan yang sangat banyak yang diajukan oleh organisasi kehutanan (LSM)³³.

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum dibidang kehutanan yang paling efektif. Karena dalam penerapan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang, seperti Menteri

³³ Salim, *op. cit.*, hlm.145

Kehutanan atau Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap

- a. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan (HPH/HPHTI);
- b. Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungut;

Ada tiga unsur yang harus ada, supaya pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu (1) adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku,(2) tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan, dan (3) adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin HPH atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya.

Ada lima golongan sanksi yang dapat dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan³⁴ :

- a. Penghentian pelayanan administratif;
- b. Penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu;
- c. Pengurangan target produksi;
- d. Sanksi denda;
- e. Pencabutan hak pengusahaan hutan (HPH) atau izin eksploitasi hutan lainnya.

³⁴ Salim, *op. cit.*, hlm.148